



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUKBETUNG 352111

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/373/IV.08/HK/2005

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
SARASEHAN WAWASAN KEBANGSAAN BAGI ORGANISASI WANITA
SE-PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan penghayatan berbagai komponen masyarakat khususnya bagi organisasi wanita di Propinsi Lampung tentang Wawasan Kebangsaan perlu dilakukan Sarasehan;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan tersebut perlu membentuk Panitia Pelaksana Sarasehan Wawasan Kebangsaan bagi Organisasi Wanita Se-Propinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah Propinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005
- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 87 Tahun 2005 tentang Penetapan DASK Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun 2005
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/019/B.IV/HK/2005 tanggal 24 Januari 2005 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menyelenggarakan Sarasehan Wawasan Kebangsaan bagi Organisasi Wanita Se-Propinsi Lampung diikuti 200 orang peserta yang akan dilaksanakan dari tanggal 22 September 2005 bertempat di Balai Keratun Telukbetung Bandar Lampung

- KEDUA : Membentuk Panitia dan menunjuk narasumber, moderator penyelenggara Sarasehan Wawasan Kebangsaan bagi Organisasi Wanita Se-Propinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka Sarasehan Wawasan Kebangsaan bagi Organisasi Wanita Se-Propinsi Lampung.
 - b. Menyusun laporan hasil kegiatan Sarasehan Wawasan Kebangsaan bagi Organisasi Wanita Se-Propinsi Lampung
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Propinsi Lampung selaku Penanggung Jawab.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 pada DASK Badan Kesbang dan Linmas Daerah Propinsi Lampung pada Program Mendukung Lembaga Politik dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Demokrasi Tahun Anggaran 2005 dengan kode rekening 2.01.12.2.2.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21 September 2005

a.n. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Propinsi,

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460012966

TEMBUSAN :

1. Kepala BAPPEDA Propinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala BPKP Perwakilan Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Pengawas Daerah di Bandar Lampung
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Lampung di Bandar Lampung.
6. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung di Bandar Lampung.
7. Masing-masing yang bersangkutan.
8. Himpunan Keputusan